IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA CANDI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sukum (S.H.)



Oleh:

FINA NAFISATUL AKHLAQ NIM. 2011116035

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021

IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA CANDI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sukum (S.H.)



Oleh:

FINA NAFISATUL AKHLAQ NIM. 2011116035

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINA NAFISATUL AKHLAQ

NIM : 2011116035

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK PADA ORANG

TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA CANDI

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Juni 2021 Yang menyatakan

BADABAJX267325836

FINA NAFISATUL AKHLAQ NIM. 2011116035

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt.06/Rw. 04 Titro, Kota Pekalongan

Lamp

: 2 (dua) eksemplar

Hal

: Naskah Skripsi Sdri. Fina Nafisatul Akhlaq.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama

: Fina Nafisatul Akhlaq

NIM

: 2011116035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul

: Implementasi Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Menggunakan Gawai Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama

: Fina Nafisatul Akhlaq

NIM

: 2011116035

Judul

: Implementasi Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang

Menggunakan Gawai Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa

Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

<u>Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.</u> NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

NIP. 198712242018012002

10

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

Dr. H. Makrum, M. Ag.

NIP. 196506211992031002

Pekalongan, 17 Juni 2021

ERIAN 46 Disahkan oleh

Dokan Fakultas Syariah

n.

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisanbuku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arabyang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arabyang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Ве
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	S	Ś
ح	Jim	J	Je
۲	На	Н	Н
خ	Kha	Kh	Kh
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ż
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ś
ط	Та	T	Ţ
ظ	Za	Z	Ž
ع	ʻain	ć	•
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ای	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
l= a		- j _{=ā}

$\hat{l} = i$	ai = ي	i = ي
j= u	au =أ و	u=أ و

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersbut.

Contoh:

ditulis Rabbanā ربنا

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyaah" di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

ditulis al-qamar القمر

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal katatidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

ditulis umirtu أمرت

PERSEMBAHAN

Dalam sebuah perjalanan hidup setiap insan manusia memiliki cerita masing-masing dalam meraih segala impian dan tujuan hidupnya. Tanpa adanya pengaruh energi positif dari orang-orang terdekat kita akan terasa sulit untuk menggapainya. Penulis sangat bersyukur bisa dekat dengan orang-orang yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini. Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Akhmad Yasin dan Ibunda tercinta Ibu Siti Faridh yang selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih shaliha dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya.
- 2. Adik saya tercinta Isna Jazila yang telah menemani dalam pembuatan skripsi.
- 3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
- Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 khususnya Nur Hidayah, Indah Srinanik, Fatehatul Mubarokah dan Laila Zulfa yang sudah bersedia untuk sabar dan selalu direpotkan.
- 5. Pembaca yang budiman.

MOTTO

Do the best and let god do the rest "Lakukan yang terbaik , lalu sisanya serahkan kepada Tuhan"

ABSTRAK

Fina Nafisatul Akhlaq. 2011116035. 2021. Pemenuhan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Menggunakan Gawai Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Skripsi. Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.

Pengasuhan anak merupakan kegiatan yang membuat anak bertahan menghadapi tantangan dari lingkungan serta dapat berkembang. Pengasuhan anak dalam hal ini meliputi berbagai hak, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Namun adakalanya pengasuhan anak tidak terpenuhi seperti dalam penelitian ini pengasuhan tidak terpenuhi karena orang tua menggunakan gawai.

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan merawat anak tecantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 dan uu no. 35 tahun 2014 pasal 1. Orang tua wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan dan diskriminasi, sesuai dengan uraian pasal UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan anak pasal 4-18 tentang hakhak anak dan juga tertera adalam UU 35 Tahun 2014 tantang perlindungan anak.

Jenis penelitian penelitian ini adalah adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif empiris . Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer maupun sekunder yang diperoleh dari lingkungan dan informan yakni masyarakat Desa Candi itu sendiri. Data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah orang tua yang menggunakan gawai di Desa Candi masih belum memenuhi pengasuhan anak dari segi perawatan anak, pendidikan agama dan perlindungan anak. perawatan anak yang belum terpenuhi seperti orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak, tidak mendampingi anak ketika belajar, kurang terpantaunya anak. lalu dari segi pendidikan agama banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah TPQ/MaDin dan mengaji. ada yang sudah sekolah TPQ tapi tidak dilanjutkan dan sering bolos. Perlindungan anak masih ada yang belum tepenuhi seperti orang tua tidak tahu anaknya pergi ke ladang sendirian tanpa ada orang dewasa.

Kata Kunci: Pemenuhan Pengasuhan Anak, Pola Asuh, Gawai

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumil akhir. Allahumma aamiin...

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesain penulisan skripsi ini terutama kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Zainal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
- Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalogan.
- 3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
- 4. Bapak Dr. H Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
- 5. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.

6. Para narasumber yang telah memberikan informasi-informasi dengan

ikhlas dan tulus.

7. Semua pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Penulis

Fina Nafisatul Akhlaq

2011116035

xiii

DAFTAR ISI

	AMAN JUDULAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
	A PEMBIMBING	
	GESAHAN	
PED	OMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	V
PER!	SEMBAHAN	ix
	TTO	
ABS	ΓRAK	xi
KAT	A PENGANTAR	xii
DAF'	TAR ISI	xiv
DAF'	TAR TABEL	xvi
DAF'	TAR LAMPIRAN	xvii
BAB	I PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	
B.	Rumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Kegunaan Penelitian	6
E.	Penelitian Yang Relevan	7
F.	Kerangka Teoritik	10
G.	Metode Penelitian	14
Н.	Sistematika Penulisan	18
BAB	II PENGASUHAN ANAK	20
A.	Pengasuhan Anak	20
	Pengertian Pengasuhan	
	2. Hukum Pengasuhan Anak	
	3. Jenis-Jenis Pola Asuh	
В.		
	Hak-hak anak	
	2. Kebutuhan Anak	
	3. Indikator Pemenuhan Pengasuhan Anak	42

BAB III PRAKTIK PEMENUHAN PENGASUHAN ANAK	46
PADA ORANG TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI	
DI DESA CANDI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN B	ATANG
A. Gambaran umum Desa candi	46
1. Kondisi Geografis	46
2. Kondisi Demografi	46
3. Kondisi Ekonomi	47
4. Kondisi Sosial Keagamaan	48
5. Kondisi Pendidikan	49
B. Praktik Pemenuhan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua yan Gawai	
1. Profil Orang Tua	50
2. Praktik Pemenuhan Pengasuhan Anak	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN PENGASUH	HAN ANAK
PADA ORANG TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI DA	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pola Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Menggunaka Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	
B. Pemenuhan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Meng Di Desa Candi Perspektif Hukum Islam	
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggunaan Gawai oleh Orang Tua di Desa Candi	4
Tabel 3.1 Mata Pencaharian	47
Tabel 3.2 Pendidikan	49
Tabel 3.3 Pendidikan Orang Tua	52
Tabel 3.4 Pekerjaan Orang Tua	54
Tabel 3.5 Penggunaan Gawai Oleh Orang Tua di Desa Candi	56
Tabel 3.6 Pemenuhan Pengasuhan Anak	58
Tabel 3.7 Pemenuhan Pengasuhan Anak Dari Segi Pendidikan	60
Tabel 4.1 Pemenuhan Pengasuhan Anak	73

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Transkip Wawancara
- B. Dokumentasi
- C. Daftar Riwayat Hidup
- D. Surat Keterangan Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga sangat disayangkan apabila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan. Menjadi orang tua dijalani secara alamiah, sebagai konsekuensi dari menikah dan kelahiran anak. Setelah menikah sebagian besar suami istri menginginkan kehadiran anak untuk menyempurnakan perkawinan mereka. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan perkawinan serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya kebahagiaan perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam pasal 45 menyebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaikbaiknya,
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal 45 ini berlaku sampai anak iitu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus."²

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h..37.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hlm. 333.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diterangkan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmnai, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³

Dalam UU 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 pasal 26 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

- 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
- 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.⁴

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal dalam sendi kehidupan. Salah satunya adalah kehadiran gawai atau ponsel pintar dan media sosial yang tak hanya mengubah pola komunikasi antar pertemanan, tetapi juga lingkup antar anggota keluarga. Keberadaan ponsel pintar sebagai perangkat penunjang sangat membantu dan berguna dalam memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari. Akan tetapi, banyak juga penelitian yang

³ Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, h. 24.

⁴ http//www.kpai.go.id, Diakses Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 09.15.

menyebutkan bahwa penggunaan ponsel pintar telah menciptakan jarak antara anak dan orang tua.⁵

Gadget atau dalam bahasa Indonesia gawai adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget baik laptop, ipad, tablet, atau smartphone adalah teknologi yang berisi aneka aplikasi dan informasi mengenai semua hal yang ada di dunia ini.6

Gawai mulai masuk di Desa Candi yaitu pada tahun 2013, namun pada tahun tersebut hanya orang-orang tertentu yang memiliki gawai. Kemudian pada pertengahan tahun 2016 mayoritas masyarakat dari berbagai kalangan sudah mempunyai gawai. Masyarakat Desa Candi baru mengenal dan memiliki gawai belum lama berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sudah mengenal gawai sejak lama. Keadaan tersebut menjadikan sebuah *euforia* bagi masyarakat Desa Candi terhadap penggunaan gawai. Ibu-ibu yang sebagain besar menjadi ibu rumah tangga sedang senang-senangnya bermain media sosial, membagikan kegiatan yang dilakukan di media sosial, berbalas komentar dan saling berkirim pesan. Hal tersebut menjadikan ibu-ibu terkadang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Observasi sementara yang dilakukan oleh penulis di Desa Candi terhadap orang tua yang sibuk bermain gawai.

_

⁵ http//.bisnis.com, *Smartphone Datang, Keluarga Renggang*, Diakses Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 01.30.

⁶ Febrino, Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak, Vol. 1, *Jurnal*, (Kudus: IAIN Kudus 2017), h.1.

⁷ Akhmad Yasin, Kepala Dusun Desa Candi, Wawancara Pribadi, Batang, 12 April 2020.

Tabel 1.1
Penggunaan Gawai oleh Orang Tua di Desa Candi

NO.	Nama Orang Tua	Dukuh	Jenis Gawai	Penggunaan Data Seluler (Per Bulan)	Durasi Penggunaan Gawai (Per Hari)
1.	Iva Yuliana	Krajan	Oppo A 15	11 Gb	7 Jam
2.	Siti Khotijah	Krajan	Vivo Y91	10-12 Gb	8 Jam
3.	Istriyah	Bandar Sari	Oppo F 11 Pro	8 Gb	6 Jam
4.	Lilis Purwanti	Bandar Sari	Asus Z011DD	10 Gb	6 Jam
5.	Milatul Ulfa	Trembyak	Oppo A 15	6-8 Gb	7 Jam
6.	Mubaidah	Gondang	Samsung A10	8 Gb	8 Jam

(Sumber: Wawancara Pribadi Dengan Ibu-Ibu Desa Candi)⁸

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata gawai yang digunakan memiliki sistem operasi yang sudah berbasis android dengan berbagai macam fitur menarik, dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, memiliki penyimpanan internal yang cukup besar, ditambah layar screen yang lebar sehingga memanjakan mata penggunanya. Kuota yang dihabiskan selama

⁸ Ibu-ibu Desa Candi, Wawancara Pribadi, Batang, 10 Agustus- 13 Agustus 2020.

satu bulan rata-rata antara 8-12 Gb dengan lama penggunaan gawai 5-8 jam dalam sehari.

Diantara hal-hal yang terjadi akibat orang tua sibuk bermain media sosial dan aplikasi lainnya yang terdapat pada gawai yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak anak. Kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi seperti memandikan anak. Lalu hak anak yang tidak terpenuhi adalah hak mendapatkan cinta dan kasih, hak mendapatkan cinta dan kasih yang tidak terpenuhi dalam hal ini adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anak seperti kurang terpantaunya pergaulan dan lingkungan bermain anak, minim komunikasi antara anak dengan orang tua,

Menurut Darling, pengasuhan orang tua memberikan kontribusi utama terhadap proses sosialisasi anak, independensi, kematangan, kontrol diri, kemandirian, keingintahuan, persahabatan, orientasi berprestasi, dan nilai-nilai prososial.⁹

Berawal dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pemenuhan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Menggunakan Gawai Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁹Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 67-69.

- Bagaimana implementasi pengasuhan anak pada orang tua yang menggunakan gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
- 2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap implementasi pengasuhan anak pada orang tua yang memakai gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

- Untuk menjelaskan implementasi pengasuhan anak pada orang tua yang memakai gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi pengasuhan anak pada orang tua yang memakai gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat umum mengenai pengaruh gawai terhadap pemenuhan pengasuhan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kontribusi sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai karya ilmiah dan bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yag akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi orang tua untuk lebih bertanggung jawab memenuhi hak asuh anak, memberikan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan.

E. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelusuran penulis banyak literatur yang membahas tentang pengasuhan diantaranya :

Zulfa Khasanah dengan judul "Pemenuhan Hak Hadhanah dan Hak Nafkah Anak di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal", jenis penelitian ini yaitu sosiologi hukum dengan mengguanakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang hak anak yang harus dipenuhi menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama hak untuk diasuh. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan hak pengasuhan dan nafkah terhadap anak di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal tersebut berimplikasi terhadap anak jika hak pengasuhan dan nafkah tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kesehatan anak, pendidikan anak dan perilaku anak.

Novita Purnita Sari dengan judul "Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pasangan di Bawah Umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)"

_

¹⁰ Zulfa Khasanah, Pemenuhan Hak Hadhanah dan Hak Nafkah Anak di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal, *Skripsi*, (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2018), h.9.

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang disajikan dalam bentuk deskriptif analitif. Dalam penelitian ini membahas tentang pola pengasuhan anak pada pasangan usia dibawah umur (pasangan muda), pola pengasuhan yang diterapkan oleh pasangan di bawah umur di Desa Klakah adalah pola asuh otoriter yaitu anak harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Penelitian ini juga membahas kewajiban orang tua dan hak-hak anak, kewajiban orang tua sudah sesuai akan tetapi ditemukan penyimpangan dalam hak anak yang tercantum dalam pasal 11, dimana anak berhak untuk beristirahat, dan memanfaatkan waaktu luang, bergaul dengan teman sebayanya, bermain dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.¹¹

Siti Rodliyah dengan judul "Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir" menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologis dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menerangkan tentang pola pengasuhan oleh orang tua karir yaitu dengan cara menitipkan kepada nenek dan menitipkan kepada tetangga dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhan sosial keluarga. Faktor penyebab pengalihan pengasuhan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor pendidikan, dan faktor kebosanan. Hal

¹¹ Novita Purnita Sari, Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlndungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pasangan di Bawah Umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h. 58-60.

ini berdampak kepada anak yaitu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan juga kurangnya pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak.¹²

Istina Rakhmawati dengan judul "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak". Jurnal ini menjelaskan tentang peran keluarga yang harmonis dalam proses perkembangan manusia yang terdiri dari beberapa fase. Peranan keluarga cukup signifikan pada tahap fase awal anak-anak karena keluarga merupakan agen sosialisasi primer. Jurnal ini juga membahas tentang pola asuh yang sesuai untuk membentuk karakter positif anak karena keberhasilan dalam mengasuh salah satunya dtentukan oleh pola asuh.¹³

Berdasarkan penelusuran penelitian yang terkait, dapat dikelompokkan diantaranya penelitian tentang hak anak yang harus dipenuhi menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama hak untuk diasuh dan hak nafkah bagi anak-anak di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal, pola pengasuhan anak, pemenuhan hak dan kewajiban anak pada pasangan di bawah umur, pengalihan pengasuhan anak pada orang tua karir, peran pola asuh orang tua dan penggunaan gadget terhadap interaksi sosial anak prasekolah. Meskipun sama-sama membahas tentang pemenuhan hak asuh anak namun dapat dipastikan belum ada yang membahas tentang pemenuhan pengasuhan anak pada orang tua yang memakai gawai yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

¹² Siti Rodliyah, Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir, *Skripsi*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017).

¹³ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan anak, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 06, no. 1, *Jurnal*, (Kudus: SMP 1 Undaan Kudus, 2015), h.4.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Pengasuhan

Pemeliharaan anak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, hadhanah berasal dari perkataan "al hidlnu" (rusuk). Kemudian, perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seseorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.¹⁴

Adapun secara terminologi *hadhanah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya).¹⁵

2. Pemenuhan Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. 16

Menurut fitrahnya, setiap anak berhak memperoleh pengasuhan terbaik dari kedua orang tuanya. Pengasuhan anak bermakna komprehensif, mencakup segala ihwal kegiatan mendidik dan membesarkan anak untuk

¹⁴ Abdul Basith Junaidy, Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Al-Hukama Vol. 07, *Jurnal*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 79.

¹⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 77-78.

¹⁶ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, Cet. Pertama (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.9

menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak agar dapat hidup serta tumbuh kembang secara layak.¹⁷

Ada berbagai aspek yang mengalami pertumbuhan dan saling berkaitan satu sama lain dalam diri seorang anak yaitu aspek kognitif, afektif atau respons emosional, hubungan sosial, dan orientasi nilai-nilai, akan sama-sama terlibat dalam peristiwa pembelajaran. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai sebuah matriks dalam perkembangan personalitas, dan proses perkembangan itu sungguh amat kompleks. Agar dapat berproses untuk secara penuh berfungsi sebagai seorang manusia, atau agar dapat menjadi seorang yang dapat mengaktualisasikan diri (*becoming*), berbagai kebutuhan dasar anak harus terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu antara lain adalah kesadaran bahwa dirinya merasa dicintai dan dapat mencintai, dimengerti, aman dan selamat, diakui sebagai anggota kelompok, dan merasa memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. 18

3. Hukum Pengasuhan

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu

¹⁷ M. Natsir Answari, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2020), h.55

¹⁸ Burhan Nurgiyantoro, *Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 56-57.

hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.¹⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah SWT. dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-Tahrim: 6).²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam pasal 45 menyebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaikbaiknya,

-

¹⁹ Supardi, Hadanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak, Al-Manahij, Vol. 08, no.1, *Jurnal*, (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2014), h. 60.

²⁰ Al-Mahira, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Mahira, 2015), h. 560.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal 45 ini berlaku sampai anak iitu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus."²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diterangkan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmnai, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²²

Dalam UU No. 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 pasal 26 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
- (4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.²³

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hlm. 333.

²² Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, h. 24.

²³ http://www.kpai.go.id, Diakses Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 09.15.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari langsung data di lapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pemenuhan pengasuhan anak pada orang tua yang bermain gawai.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁴ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memandang bahwa keberadaan hukum tidak bisa lepas dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.²⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan Hukum Islam sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana pemenuhan pengasuhan terhadap orang tua yang bermain gawai di Desa Candi.

c. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

_

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.34

²⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad,h. 44

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti berupa orang, dimana peneliti mengamati secara mendalam tentang aktivitas orang-orang yang ada pada tempat penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah orang tua yang menggunakan gawai di Desa Candi dengan mengambil 6 sampel ibuibu warga Desa candi. Jumlah penduduk Desa Candi adalah 3.620 jiwa, laki-laki berjumlah 1.843 jiwa dan perempuan 1.777 jiwa yang terbagi dalam 4 Dukuh yaitu Dukuh Kemamang (Bandar Sari), Dukuh Krajan, Dukuh Trembyak dan Dukuh Gondang. Dari 3.620 penduduk jiwa penulis mengambil 8 orang untuk sampel yaitu IY, SK, IS, LP, MU dan MB.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pemenuhan pengasuhan terhadap anak yang orang tuanya bermain gawai.

d. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung.²⁸ Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

²⁷ Arikunto Suharsimi, Prosedur Penrlitian Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksra, 1989)h.91.

-

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 225.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. I, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 292.

Waktu penelitian dalam penelitian ini pada tanggal 12 April 2020 - 15 Agustus 2020.

e. Sumber Data

Dalam peneletian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, dalam penelitian ini sumber data primernya adalah dengan melakukan wawancara kepada semua pihak yang terkait seperti: orang tua khusunya ibu-ibu di Desa Candi dan juga perangkat Desa Candi. Ibu-ibu di Desa Candi adalah IY, SK, IS, LP, MU dan MB, lalu perangkat Desa Candi adalah Bapak Ahmad Yasin selaku Kepala Dusun Desa Candi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang di peroleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian berupa bukubuku perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang (UU), jurnal, skripsi terdahulu dan literatur lainnya.

f. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1) Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pemenuhan pengasuhan di Desa Candi.

2) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab.³⁰ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah orang tua yang bermain gawai yaitu : IY, SK, IT, LP, MU, AN, MB, NKK. serta Bapak Ahmad Yasin selaku kepala dusun Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang mendukung penelitian.³¹ Dalam penelitian ini dokumen berupa tangkapan layar aktivitas orang tua yang menggunakan gawai di media sosial milik mereka.

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman dengan langkah-langkah :

1) Data Reduction (Reduksi Data)

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 100.

³⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualititaif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72

³¹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.
31.

Langkah yang pertama adalah mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Data Display (penyajian data)

Setelah reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif mengenai pengasuhan anak, kemudian menyertakan tabel yang berisikan identitas ibu yang bermain gawai, durasi bermain gawai, merk gawai yang dipakai dan kuota yang digunakan selama satu bulan.

3) Conclusion Drawing/verivication

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³² Pada penelitian ini kesimpulannya berupa perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan pengasuhan anak pada orang tua yang memakai gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, sistematikanya adalah sebagai berikut:

.

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 246-253.

BAB I yaitu pendahuluan, pendahuluan merupakan penjelasanpenjelasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab. Penjelasan-penjelasan itu dirinci dengan urutan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teoritis. Pada bab ini menjelaskan tentang teori pengasuhan anak dan teori hukum Islam tentang pemenuhan pengasuhan anak di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

BAB III yaitu membahahas Hasil Penelitian, yang meliputi : Pertama, membahas tentang kondisi geografis Desa Candi, Kedua tentang data lapangan terkait pemenuhan pengasuhan anak terhadap orang tua yang bermain gawai.

BAB IV yaitu Aanalisis Penelitian. Berisi analisis tentang teori Hukum Islam terhadap pemenuhan pengasuhan anak pada orang tua yang bermain gawai.

BAB V yaitu Penutup yang berisikan simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pemenuhan pengasuhan anak pada orang tua yang menggunakan gawai menggunakan perspektif Hukum Islam di Desa Candi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Implementasi Pengasuhan Oleh Orang Tua Yang Menggunakan Gawai di Desa Candi adalah menggunakan pola asuh permisif, paa pola asuh ini orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak, kurangnya kedisiplinan yang diterapkan orang tua kepada anak dan kurang tegasnya orang tua. Berdasarkan teori pengasuhan anak yang seharusnya, orang tua yang menggunakan gawai di Desa Candi belum memenuhi pengasuhan anak dari segi pengasuhan dan permeliharaan, pendidikan agama, dan ada sedikit yang belum memperhatikan pendidikan umum anak.
- 2. Dalam perspektif Hukum Islam implementasi pengasuhan anak dari orang tua yang memakai gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang belum sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 77 ayat 3 dan UU No. 35 Tahun 2013 Pasal 1 dimana orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Pemenuhan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Yang Menggunakan Gawai di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- Orang tua khususnya ibu agar bisa mengatur waktu dan mengetahui mana yang lebih prioritas sehingga ada waktu untuk bermain dengan anak, memantau perkembangan anak dan juga ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak.
- 2. Orang tua agar lebih memperhatikan anak karena anak memerlukan perhatian dalam tumbuh kembangnya dan cara perawatan serta pengasuhan anak sangat mempengaruhi pembentukan jiwa anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Answari, M. Natsir. (2020). Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Cet. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Al-Mahira. (2015) Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Al-Mahira.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kompilasi Hukum Islam. Permata Press.
- Kurniawati, Vivi. (2018). *Pengasuhan Anak*. Cet. Pertama. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Hadari. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurgiyantoro, Burhan. (2018). Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksra.
- Suwaid, Muhammad. (2003). *Mendidik Anak Bersama Nabi*. Surakarta: Pustaka Arafah.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Syamsul Bachri . (2010). *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Cet. Ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Thoha, Chabib. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.Cet. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

- Yuliandi, Kusuma dan Artanto, D. Ardhy . (2011). *Internet Untuk Anak Tercinta*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zaki, Muhammad . (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal*. Asas Vol.6 No. 2. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Ridwan dan Kadri, Muhammad. (2016). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Habsyi, Abdullah dkk. (2005). *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, (Jakarta: Markas Ar-Risalah.
- Bahriani, Lylis. (2019). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Homeschooling Anak Usia 2-5 Tahun. Guepedia.Com.
- Darajat, Zakiyah. (1995). *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta : CV Ruhama.
- Departemen Agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya)
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. (2011) Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ghazaly, Abdul Rahman . (2006). Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Ghufran, Ali. (2007). Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui. Jakarta :Amzah.
- Hamid, Sholahuddin. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Amisco.
- Hastuti. (2012). Psikolog Perkembangan Anak. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Iman Jauhari dkk. (2018). *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawati, Vivi. (2018). *Pengasuhan Anak*. Cet. Pertama. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
 - Nurgiyantoro, Burhan. (2018). Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Sabiq, Sayyid . (2006). Fiqih Al-Sunnah III, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudiarta, I Nyoman dan Wirawan, Putu Eka. (2018). Daya Tarik Wisata Jogging Track. Cet. I. Bandung: Milacakra.
- Sulaiman, Abu Dawud . (2003). Sunan Abi Dawud . Aman: Dar al-A`lam.
- Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damsyiq: Dar al-fikr.

Skripsi

- Ayu Hidayatul M, Fuji. (2018). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Penggunaaan Gadget Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Singosari. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khasanah, Zulfa. (2018). Pemenuhan Hak Hadhanah dan Hak Nafkah Anak di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal. *Skripsi*. Pekalongan : IAIN Pekalongan.
- Nisa, Dessy Izzatun. (2019). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini (Studi Kasus Wali Murid Pada Kelas B1 di RA Permata Belia Kalipancur Ngaliyan Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018. *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rodliyah, Siti. (2017). Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Sari, Novita Purnita. (2018). Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlndungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pasangan di Bawah Umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.

Disertasi

S, Anggrahini A. (2013). Dinamika Komunikasi Keluarga Pengguna Gadget. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Jurnal

- Febrino. (2017). Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak. Vol. 1. *Jurnal*. Kudus: IAIN Kudus.
- Junaidy, Abdul Basith. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. Al-Hukama Vol. 07 .*Jurnal*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mahmudah, Husnatul ,Juhriati dan Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. *Jurnal*. Bima: Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
- Rakhmawati, Istina. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan anak. Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam. vol. 06. No. 1. *Jurnal*. Kudus: SMP 1 Undaan Kudus.
- Supardi. (2014). Hadanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak. Al-Manahij. Vol. 08. No. 1. *Jurnal*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Budiyanto, HM.. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bujuri, Dian Andesta . (2018) Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, *Jurnal*, Jurnal Ilmiah Vol . 4 Nomor 1. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Chusna, Puji Asmaul . Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. *Jurnal*. STIT Al-Muslihun.
- Ela Hulasoh dkk. (2020). Pengaruh Gadget Terhadap Prestasi Belajar Remaja di Era Milenial Pada Lembaga Bimbingan Belajar Daarul 'Uluum Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jurnal ABDIMAS Vol. 1,No.1. *Jurna*l. Jakarta: Universitas Pamulang.
- Husnatul Mahmudah dkk. (2018) Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 02. *Jurnal*. Bima: Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.
- Jonathan,dkk. 2015. Perancangan Board Game Mengenai Bahaya Radiasi Gadget Terhadap Anak. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Kristen Pertra Surabaya.
- Junierissa Marpaung. (2018). Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan (The Effect Of Use Of Gadget In Life. Jurnal Kopasta. Riau: Universitas Riau Kepulauan.

- Mansur. (2005). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutiara Suci Erlanti dkk. Teknik Parenting dan Pengasuhan Anak Studi Deskriptif Penerapan Teknik Parenting di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Pratama Bandung. *Jurnal.* Vol. 3.
- Sholihah, Hani. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tantang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 1, No. 2. *Jurnal*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Subarkah, Milana Abdillah . (2019). Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak. Vol. 15 No.1. *Jurnal*. Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Supardi, (2014). Hadanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak, Al-Manahij. Vol. 08. No.1. *Jurnal*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ahmad Yasin pada tanggal 12 April 2020.

Wawancara dengan Ibu Nur Ibadah pada tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Yasin Pada tanggal 1 April 2021.

Wawancara dengan IS Pada tanggal 9 November 2021.

Wawancara dengan IY. Ibu Rumah Tangga pada tanggal 15 Oktober 2020.

Wawancara dengan SK. Pedagang. Pada tanggal 16 Oktober 2020.

Wawancara pribadi dengan LP Pada tanggal 16 Oktober 2020.

Wawancara pribadi dengan MU pada tanggal 16 Oktober.

Wawancara pribadi dengan MB pada tanggal 15 Oktober.

Wawancara pribadi dengan SNA Anak Saudara IS pada tanggal 11 November 2020.

Sumber Online

http//.bisnis.com. *Smartphone Datang, Keluarga Renggang*. diakses Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 01.30.

http://www.kpai.go.id. Diakses Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 09.15.

DOKUMENTASI











TRANSKIP WAWANCARA

Nama : IS

Usia : 33 tahun

Profesi : Ibu Rumah Tangga

P	Kapan anda biasanya menggunakan gawai?				
N	Saya menggunakan gawai setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ketika				
	anak kedua saya ada yang mengajak bermain dan juga ketika ada waktu-				
	waktu senggang.				
P	Apa merk gawai anda?				
N	Merk gawai saya adalah Oppo F 11 pro				
P	Aplikasi apa saja yang biasanya anda buka?				
N	Aplikasi media sosial seperti WhatApp, Facebook, instagram, youtube dan				
	juga tik-tok.				
P	Berapa lama anda menggunakan gawai dalam satu hari?				
N	Saya menggunakan gawai kira-kira 6 jam dalam sehari.				
P	Berapa banyak kuota yang anda butuhkan dalam satu bulan?				
N	Dalam sebulan saya menghabiskan kuota kira-kira 8 gb.				
P	Apakah pekerjaan anda?				
N	Pekerjaan saya ibu rumah tangga.				
P	Apa pendidikan terakhir anda?				
N	Pendidikan terakhir saya tamat SD/sederajat				
P	Ketika bermain gawai adakah dampak yang anda rasakan dalam				
	pengasuhan anak?				
N	Saya merasa anak saya jarang bearada di rumah, ia sering pergi ke rumah				
	neneknya, lalu pekerjaan rumah juga kadang terbengkalai. Tentunya				
	adanya gawai ini memberikan dampak positif dan negatif bagi saya.				

Nama : SK

Usia : 32 tahun

Profesi : Pedagang

P	Kapan anda biasanya menggunakan gawai?			
N	Saya biasanya membuka sosial media ketika ada waktu senggang, ketika			
	toko sedang tidak ada banyak pembeli dan ketika ada yang mau beli pulsa			
	karena saya jualan pulsa.			
P	Apa merk gawai anda?			
N	Merk hp saya Vivo Y91.			
P	Aplikasi apa saja yang biasanya anda buka?			
N	Aplikasi yang sering saya buka adalah aplikasi yang biasa untuk			
	berkomunikasi yaitu whatsApp, facebook dan instagram, lalu untuk			
	aplikasi untuk hiburan yaitu youtube dan tik-tok.			
P	Berapa lama anda menggunakan gawai dalam satu hari?			
N	Saya menggunakan gawai sekitar 8 Jam dalam sehari.			
P	Berapa banyak kuota yang anda butuhkan dalam satu bulan?			
N	Dalam sebulan saya menghabiskan sekitar 10-12 Gb.			
P	Apakah pekerjaan anda?			
N	Pekerjaan saya adalah pedagang			
P	Apa pendidikan terakhir anda?			
N	Pendidikan terakhir saya adalah tamat SD/sederajat.			
P	Ketika bermain gawai adakah dampak yang anda rasakan dalam			
	pengasuhan anak?			
N	Ketika menggunakan gawai saya menjadi kurang perhatian terhadap			
	anak, kurang memperhatikan tumbuh kembang anak dan karena kadang			
	terlalu sering bermain media sosial, komunikasi kami jadi sangat kurang.			

Nama : LP

Usia : 20 tahun

Profesi : Pebisnis online

P	Kapan anda biasanya menggunakan gawai?					
N	Saya sering sekali menggunakan gawai karena profesi saya yang					
	menuntut saya untuk selalu membuka gawai. Dalam sehari bisa dibilang					
	sehari penuh membuka gawai karena melayani dan membalas chat dari					
	customer.					
P	Apa merk gawai anda?					
N	Merk gawai saya adalah Asus Z011DD					
P	Aplikasi apa saja yang biasanya anda buka?					
N	Aplikasi whatsapp dan facebook adalah aplikasi yang sering sekali saya					
	buka karena saya berjualan lewat whatsapp dan facebook. Lalu sesekali					
	saya membuka instagram dan juga youtube.					
P	Berapa lama anda menggunakan gawai dalam sehari?					
N	Dalam sehari saya membuka gawa sekitar 6-7 jam.					
P	Berapa banyak kuota yang anda butuhkan dalam satu bulan?					
N	Saya menggunakan kuota sekitar 10 Gb dalam sebulan.					
P	Apakah pekerjaan anda?					
N	Pekerjaan saya adalah pebisnis online					
P	Apa pendidikan terakhir anda?					
N	Pendidikan terakhir saya adalah tamat SMP/sederajat					
P	Ketika bermain gawai adakah dampak yang anda rasakan dalam					
	pengasuhan anak?					
N	Gawai ini memberikan dampak positif dan juga negatif bagi saya, dampak					
	negatif dengan adanya gawai adalah memudahkan saya dalam menjual					
	barang dagangan dan memudahkan <i>customer</i> saya. Lalu dampak negatif					
	yang saya rasakan karna saya berjualan online, saya sering sekali					
	membuka gawai, pekerjaan rumah sering terbengkalai dan karena anak					

saya masih dalam masa menyusui saya menyusui anak saya sambil membuka gawai.

Nama: IY

Usia: 24 tahun

Profesi: Ibu Rumah Tangga

P	Kapan anda biasanya menggunakan gawai?			
N	Saya menggunakan gawai ketika anak saya berangkat sekolah, setelah			
	selesai mengurus pekerjaan rumah tangga dan ketika anak tidur			
P	Apa merk gawai anda?			
N	Merk gawai saya adalah Oppo A 15			
P	Aplikasi apa saja yang biasanya anda buka?			
N	Aplikasi yang sering saya buka adalah whatsapp, facebook, instagram, tik-			
	tok dan youtube.			
P	Berapa lama anda menggunakan gawai dalam sehari?			
N	Dalam sehari saya membuka gawa sekitar 7 jam			
P	Berapa banyak kuota yang anda butuhkan dalam satu bulan?			
N	Saya menggunakan kuota sekitar 11 Gb dalam sebulan			
P	Apakah pekerjaan anda?			
N	Pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga			
P	Apa pendidikan terakhir anda?			
N	Pendidikan terakhir saya adalah tamat Sd/sederajat			
P	Ketika bermain gawai adakah dampak yang anda rasakan dalam			
	pengasuhan anak?			
N	Saya merasakan dampak yang kurang baik seperti kadang memarahi anak			
	saya ketika merengek ingin membuka aplikasi youtube ketika saya sedang			
	chat dengan teman saya, dan juga kadang saya malas menuruti kemauan			
	anak ketika sedang membuka media sosial.			

Nama : MU

Usia : 23 tahun

Pekerjaan : Penjahit

P	Kapan anda biasanya menggunakan gawai?			
N	Saya menggunakan gawai setelah selesai menjahit.			
P	Apa merk gawai anda?			
N	Merk gawai saya adalah Oppo A 15			
P	Aplikasi apa saja yang biasanya anda buka?			
N	Aplikasi yang sering saya buka adalah whatsapp, facebook, instagram, tik-			
	tok dan youtube.			
P	Berapa lama anda menggunakan gawai dalam sehari?			
N	Saya menggunakan gawai 7 Jam dalam sehari			
P	Berapa banyak kuota yang anda butuhkan dalam satu bulan?			
N	Kuota yang saya habiskan sekitar 6-8 Gb dalam sebulan.			
P	Apakah pekerjaan anda?			
N	Pekerjaan saya adalah penjahit			
P	Apa pendidikan terakhir anda?			
N	Pendidikan terakhir saya adalah tidak lulus SMP/ sederajat			
P	Ketika bermain gawai adakah dampak yang anda rasakan dalam			
	pengasuhan anak?			
N	Dampak yang saya rasakan adalah kurangnya kedekatan antara saya			
	dengan anak.			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fina Nafisatul Akhlaq
 Tempat, tanggal lahir : Batang, 19 Juni 1999

3. NIM : 2011116035

4. Agama : Islam

5. Alamat : Dukuh Kemamang RT 05 RW 02 Desa Candi

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Miftahul Candi tahun 2004

- 2. MII Candi tahun 2010
- 3. MTs At-Taqwa Bandar tahun 2013
- 4. MAS Simbang Kuloan tahun 2016
- IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan
 2016

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Akmad Yasin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Ibu : Siti Faridah

4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

6. Alamat : Dukuh Kemamang RT 05 RW 02 Desa Candi

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, Juni 2021

Hormat Saya,

Fina Nafisatul A. NIM. 2011116035



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418 Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika I	AIN Pekalongan,	vang bertanda	tangan	dibawah in	i. sava:

Nama

: Fina Nafisatul Akhlaq

Nim

: 2011116035

Jurusan/Fakultas

: Hukum Keluarga Islam / Syariah

Demi pengembanga	n ilmu pengetal	nuan, menye	etujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN	Pekalongan, Ha	k Bebas Ro	yalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
Tugas Akhir	✓ Skripsi	Tesis	Desertasi Lain-lain ()

IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA YANG MENGGUNAKAN GAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA CANDI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 juni 2021



Fina Nafisatul Akhlaq NIM, 2011116035

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangai Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.